



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

DENGAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANALISIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN
BIDANG TRANSPORTASI**

NOMOR : HK.201/01/03/BKT/2024

NOMOR : 62/UN6.RKT/HK.07.00/2024 - MoU

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat** (25 – 01 -2024) bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **ROBBY KURNIAWAN** : Kepala Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **RINA INDIASTUTI** : Rektor Universitas Padjadjaran, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi, yang dalam pelaksanaannya memerlukan partisipasi dan masukan dari kalangan akademisi dan para ahli.
- bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- c. bahwa dalam rangka mensinergikan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dengan itikad yang baik, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama di bidang penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
9. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang berkualitas dan implementatif.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai dasar dan pedoman landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan bidang transportasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyelenggaraan analisis dan rekomendasi kebijakan bidang transportasi;
- b. pemanfaatan tenaga ahli;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penulisan jurnal ilmiah;
- f. pertemuan ilmiah, seminar, dan/atau *workshop*;
- g. peningkatan perpustakaan; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur secara rinci pelaksanaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan hal-hal yang dipandang perlu, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, yang akan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dan disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, baik secara bersama-sama maupun masing-masing **PIHAK** terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Badan Kebijakan Transportasi
u.p. Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 34833060
Email : baketrans@kemenhub.go.id

PIHAK KEDUA:

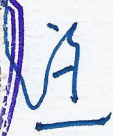
Universitas Padjadjaran
Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan
Alamat : Gedung Rektorat lantai 2 Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor,
Sumedang 45363
Email : wr4@unpad.ac.id
Telepon : (022) 84288888

**PASAL 8
ADENDUM**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

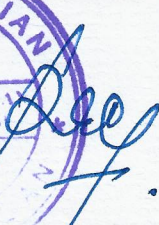
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RINA INDIASTUTI

PIHAK KESATU,



ROBBY KURNIAWAN